

## II. LANDASAN TEORI

### 2.1. Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan hal yang penting yang harus dicapai oleh perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola sumber daya. Selain itu tujuan penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001) adalah “Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.”

Penilaian kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan tindakan evaluasi atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif perusahaan lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk

memperlihatkan kepada *shareholder* dan *stakeholder* secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas baik di mata mereka (Munawir, 2002).

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “*performing measurement*” adalah kualifikasi dan efisiensi atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Dengan kata lain kinerja adalah suatu usaha formal yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2003).

## **2.2 Pengertian Perbankan**

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi *Bank*. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Pengertian Bank secara bertahap mengalami perbaikan semula menurut UU RI No. 14 Tahun 1967 menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang. Sedangkan menurut UUD RI No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian diperbaiki lagi oleh UU RI No. 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa bank adalah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berikut ini adalah pengertian atau definisi bank menurut beberapa ahli, antara lain :

**a. Drs. H. Malayu S.P. Hasibunan (2007:2)**

“Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”

**b. Prof. G. M. Verryn Stuart (dalam Hasibunan, 2007:2)**

*"Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money"*. (Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam).

**c. Dr. B. N. Ajuha (dalam Hasibunan, 2007:2)**

*"Bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest"*. (Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik).

**d. Kasmir (2007:11)**

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

**e. Suyatno (2007:1)**

Definisi tentang bank dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

*Pertama*, bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan, deposito, dan giro. Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

*Kedua*, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini artinya bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.

*Ketiga*, bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

**f. Booklet (2003)**

“Perbankan adalah segala sesuatu menyangkut dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

**2.3. Jenis Bank**

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir,2007).

**1. Dari segi fungsinya**

**a. Bank Umum**

Pengertian Bank Umum menurut UU RI No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UU RI nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Bank Umum adalah Bank

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )

Pengertian Bank menurut UU RI No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UU RI nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan BPR adalah Bank bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## **2. Dari segi kepemilikannya**

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah:

a. Bank milik pemerintah

Dimana akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Adapun yang termasuk bank pemerintah adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Mandiri Tbk, dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Namun Bank Indonesia selaku bank sentral menyebut keempat bank tersebut sebagai bank persero, karena keempat bank tersebut telah go public dan sahamnya tidak sepenuhnya lagi milik pemerintah melainkan sebagian merupakan milik masyarakat.

b. Bank Pemerintah Daerah ( BPD )

BPD merupakan bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

c. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

d. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

e. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

f. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

### **3. Dari segi status**

#### **a. Bank devisa**

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

#### **b. Bank non devisa**

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

### **4. Dari segi cara menentukan harga**

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

## **2.4 Kesehatan Bank**

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budi Santoso, 2006: 51).

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar.

***Pengertian Kesehatan Bank Menurut Kasmir (2008:41):***

“Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.”

***Pengertian Kesehatan Bank Menurut Veithzal Rivai (2007:118):***

“Tingkat kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter”.

***Pengertian Kesehatan Bank Menurut Budisantoso dan Triandaru (2005:51):***

“Kesehatan bank sebagai adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.



Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:51), kegiatan tersebut meliputi:

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri.
2. Kemampuan mengelola dana.
3. Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat.
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

***Pengertian Kesehatan Bank Menurut Selamet (2006:185):***

“Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia.”

***Pengertian Kesehatan Bank Menurut Susilo dkk (2000:22-23):***

“Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

## **2.5 Rasio Keuangan Bank**

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan.

Pada dasarnya rasio keuangan disusun dengan menggabungkan angka-angka dalam laporan laba rugi dan neraca (Hanafi, 2003). Analisis rasio keuangan adalah analisis dengan cara membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya guna mengetahui kondisi dan kinerja bank.

Menurut Munawir (2002) analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk (1)

*Corporate Management Model* yang membantu manajemen dalam pengambilan

keputusan jangka pendek maupun panjang, peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi serta untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja. Selain itu untuk (2) *Bank Lending Decision Making Model*, (3) *Portfolio Selection Model* dan (4) Analisis Bagi Kreditor untuk memperkirakan potensi risiko pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman (Sudarini, 2005).

Jenis-jenis rasio keuangan menurut Dendawijaya (2005) dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu analisis rasio likuiditas, analisis rasio rentabilitas dan analisis rasio solvabilitas. Rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban – kewajiban jangka pendek atau yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas antara lain *cash ratio*, *reserve requirement*, *loan to deposit ratio*, *loan to asset ratio* dan rasio kewajiban bersih *call money*.

Analisis rasio rentabilitas merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan, selain itu dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. rasio rentabilitas antara lain *Return On Assets*, *Return On Equity*, *Net Profit Margin* dan Rasio Biaya Operasional. Sedangkan analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya jika dilikuidasi. Rasio ini terdiri dari *Capital Adequacy Ratio*, *Debt To Equity Ratio* dan *Long Term Debt To Assets Ratio*.

## 2.6 Tingkat Likuiditas

Secara umum, pengertian likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan atau dalam hal ini industri perbankan, dalam membayar semua kewajiban – kewajiban jangka pendeknya dengan aset – aset lancar atau likuid yang dimiliki oleh suatu industri tersebut. Secara lebih spesifik, likuiditas adalah kesanggupan bank menyediakan alat – alat lancar guna membayar kembali titipan yang jatuh tempo dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan.

Menurut Sigit (2008), yang termasuk indikator dari likuiditas perbankan adalah :

a. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga

Indikator ini untuk mengukur kemampuan alat likuid yang tersedia di bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas akibat adanya penarikan dana pihak ketiga. Alat likuid ini dapat berupa uang kas, saldo giro pada BI, serta cek dalam proses penagihan. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang tinggi adalah suatu indikator yang menunjukkan bahwa tingkat likuiditas dari perbankan itu juga tinggi.

b. Rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga

Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang tinggi menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat likuiditas yang rendah .

c. Rasio surat berharga jangka pendek

Semakin tinggi rasio surat berharga jangka pendek terhadap total surat berharga yang dimiliki suatu bank maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas tersebut.

Menurut S. Munawir dalam buku *Analisa Laporan Keuangan* :

“Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “likuid” dan koperasai dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran atau pun aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang lancar atau hutang jangka pendek dan sebaliknya”. (S. Munawir, 1981:31).

Menurut Moekijat pada *Kamus Manajemen*:

“Likuidaitas adalah kemampuan aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban lancarnya pada saat diperlukan ” (Moekijat, 2000:289).

Menurut Henry Simamora:

“Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi keuangan yang jatuh tempo dalam waktu dekat”. (Henry S, 1999:524).

Sedangkan menurut R. Soemitro:

“Likuiditas adalah keseimbangan antara perluasan-perluasan dan pengurangan likuiditas dari kekayaan yang disediakan dengan kemudian pengembalian dan kewajiban–kewajiban untuk pengembalian”. (R. Soemitro. 1986:13).

Menurut E. Burns:

“Likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu”.

Menurut G. Wood, Jr:

“Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada masalah”.

Menurut William M. Glavin:

“Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban”.

Untuk menjaga agar likuiditas tetap dalam keadaan seimbang, likuiditas haruslah dikelola dengan baik atau yang lebih dikenal baik dengan istilah manajemen likuiditas. Menurut Malayu (2004), manajemen likuiditas bertujuan untuk :

1. Menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral;
2. Mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan *cash flow*, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo;
3. Sedapat mungkin memperkecil adanya *idle funds*.

Rumus untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu bank menurut peraturan bank Indonesia adalah sebagai berikut:

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Total Aktiva Lancar}}{\text{Total Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Dan dalam penelitian ini, ratio likuiditas sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat kestabilan bank, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

### **2.6.1 Loan to Deposit Ratio**

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga dapat digunakan sebagai salah satu penilaian dalam mengukur likuiditas bank (Latumaerissa,

1999:23). *Loan to Deposit Ratio* tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio tersebut, memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2000:118).

Dalam membicarakan masalah LDR maka yang perlu diketahui adalah tujuan penting dari perhitungan LDR. Tujuan perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai sejauh mana suatu bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain, LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank (Latumaerissa, 999:25).

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Apabila LDR perbankan meningkat maka dapat dikatakan bahwa perbankan tersebut menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi karena meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan perbankan kepada masyarakat. Peningkatan LDR disertai dengan meningkatnya kredit menyebabkan likuiditas

perbankan menurun karena dana tersebut dipergunakan untuk penyalurkan kredit. Penurunan likuiditas ini, menyebabkan perbankan berusaha untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan meningkatkan suku bunga simpanan, dalam hal ini adalah suku bunga deposito. Artinya, apabila terjadi peningkatan pada LDR perbankan maka suku bunga deposito perbankan cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan pada LDR perbankan maka suku bunga deposito perbankan cenderung menurun (Dwiastuti, 2006).

### ***2.6.2 Loan to Total Assets Ratio***

*Loan to total asset ratio* merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya semakin rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin besar.

Menurut Rivai *Loan to Assets Ratio* (LAR) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. LAR ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bank. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat performa perkreditan semakin baik karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktivasnya. Namun berpengaruh negatif dengan likuiditas, karena semakin tinggi rasio ini berarti dana yang ada banyak digunakan untuk alokasi kredit dan sedikit untuk biaya kewajiban jangka pendeknya. Dengan

demikian semakin tinggi rasio ini maka penyaluran pembiayaan oleh bank syariah akan semakin besar.

$$\text{LAR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah Assets}} \times 100\%$$

### ***2.6.3 Non-Performing Loan***

*Non Performing loan* (NPL) menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut **Riyadi (2004)**, risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya.

Menurut **Dendawijaya (2009)**, kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

#### 1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio-rasio yang ada.

Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

#### 2. Dari pihak Nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan
- b. Adanya unsur tidak sengaja



Tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPL dikarenakan NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. **(Riyadi, 2004)**. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Sesuai SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004) :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL**

Rasio	Predikat
NPL ≤ 5%	Sehat
NPL > 5%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Berdasarkan tabel diatas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.